

Sinergi 4 Pilar Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah tangga

Mahdy 1, Samsul Arifin 2,

¹Faculty of Law, Muhammadiyah University of Surabaya, Indonesia

²Faculty of Law, Muhammadiyah University of Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

Pen Law enforcement against domestic violence (DV) is a crucial aspect in ensuring protection for victims. In the Indonesian legal system, law enforcement is supported by four main pillars of law enforcement: the Police, the Prosecutor's Office, the Courts, and Advocates. These four pillars play a crucial role in providing legal protection for victims of domestic violence in accordance with Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU-PKDRT). This study employed a normative juridical method with a statute approach and a review of other relevant literature. The results indicate that although regulations explicitly regulate victim protection, implementation in the field still faces various obstacles, such as a lack of understanding of gender perspectives among law enforcement officials, limited access to legal assistance by victims, and a lack of coordination between relevant institutions. Furthermore, the role of the four pillars of law enforcement in addressing domestic violence still requires strengthening, both in terms of regulations, enforcement mechanisms, and synergy between institutions. This study concludes that the effectiveness of legal protection for victims of domestic violence depends heavily on optimizing the role of the four pillars of law enforcement and improving the implementation of existing policies. Reform efforts are needed to increase the capacity of law enforcement officials, provide broader outreach regarding victims' rights, and strengthen sectoral coordination to ensure optimal legal protection.

Keywords: *Law Enforcement, Domestic Violence, Victim Protection and 4 Pillars of Law Enforcement*

Article History;

Received

Revised

Accepted

Introduction

The

Landasan kehidupan bermasyarakat merupakan sesuatu yang seharusnya diberikan oleh keluarga sebagai tempat paling aman dan nyaman bagi setiap anggotanya. Di dalam keluarga, nilai-nilai kasih sayang, rasa hormat, dan perlindungan harus ditumbuhkan.(Hariri, 2021) Akan tetapi, tidak semua keluarga mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut dalam kenyataan. Fungsi keluarga sebagai tempat berlindung yang aman dan terhambat oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Korban KDRT, yang umumnya adalah perempuan dan anak-anak, sering mengalami penderitaan fisik dan psikologis yang berkepanjangan. Dalam hal ini, pemberian perlindungan hukum yang efektif bagi korban sangat bergantung pada empat pilar penegakan hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kolaborasi dan keberlanjutan keberadaan keempat lembaga ini sangat penting untuk menjamin keadilan yang utuh, membela hak-hak korban, dan menangkap pelaku tindak pidana.(Pamungkas and Hariri, 2022).

Peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan sikap setiap orang sejak awal dimiliki oleh keluarga sebagai unit terkecil dalam struktur masyarakat.(Joko Sriwidodo, t.t.) Ketika keluarga memiliki nilai-nilai moral, etika, dan norma-norma sosial yang mapan, niscaya akan menjadi landasan hidup masyarakat luas. Lingkungan yang aman, dipelihara dan didukung bagi semua anggota keluarga tanpa kecuali sebagai keluarga ideal yang harmonis (Setiawan dkk., 2023). Namun, pada kenyataannya, banyak anggota keluarga yang belum mampu menjalankan fungsi tersebut. Akhirnya, ia menjadi ruang terjadinya kekerasan, baik fisik, psikologis, seksual, maupun penentaran. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencakup berbagai bentuk interaksi dengan anggota keluarga, termasuk fisik, seksual, psikologis, dan bahkan penelantaran.(Isnawati and Khosianah, 2022) Dalam berbagai studi kasus, bentuk-bentuk kekerasan ini telah banyak dibahas dan menjadi perhatian serius di Indonesia, yang menunjukkan adanya respons aktif dari semua elemen hukum.(Rahayu et al., 2020) Oleh karena itu, kerja sama tim yang efektif dan kolaborasi antara empat pilar penegakan hukum secara maksimal bagi mereka yang mereka yang menjadi korban kekerasan di rumah tangga amat penting diberikan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Advokat.

Dalam sisten hukum di Indonesia, penegakan hukum terhadap KDRT melibatkan empat pilar utama, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Advokat. Keepolisian

berperan sebagai garda terdepan dalam menerima laporan dan melakukan penyelidikan. Kejaksaan bertugas dalam proses penuntutan dan memastikan tersangka mendapatkan hukuman yang sesuai. Pengadilan menjadi lembaga yang memutuskan perkara dengan memperhatikan keadilan bagi korban, selama proses hukum berlangsung. Keempat pilar ini memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa korban KDRT mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang layak. (Shalihah et al., 2017)

Masih terdapat beberapa kendala yang cukup signifikan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyebabkan sistem penegakan hukum terhadap korban KDRT masih belum optimal. Sejauh ini, Indonesia belum mampu memberikan perlindungan hukum secara penuh, ketidakpekaan aparat penegak hukum dan ketidaktahuan mereka terhadap perspektif gender, yang seharusnya menjadi dasar penanganan kasus kekerasan berdasarkan dinamika kekuasaan dalam keluarga, menjadi salah satu kendala utama. Selain itu, akses korban terhadap dukungan psikososial dan bantuan hukum masih sangat terbatas, terutama jika mereka termasuk kelompok rentan atau tinggal di lokasi dengan layanan yang terbatas. Kepolisian, jaksa, pengadilan, dan lembaga masyarakat hanyalah beberapa contoh organisasi yang sering kali mengalami kendala koordinasi, yang berujung pada lambatnya dan tidak memadainya penanganan kasus. Selain itu, banyak korban memutuskan untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya karena berbagai alasan, termasuk ketergantungan finansial kepada pelaku, tekanan sosial, rasa malu, dan takut akan pembalasan atau intimidasi dari pelaku. (Achiruddin Saleh, 2020)

Sebagai salah satu kota terpadat di Indonesia, Kota Surabaya menangani masalah ini dengan lebih rumit. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan di Surabaya meningkat setiap tahunnya, menurut data, menunjukkan bahwa masalah ini tidak lagi terbatas pada lingkungan rumah tangga tetapi telah muncul sebagai masalah publik yang membutuhkan perhatian yang signifikan. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan organisasi terkait lainnya, pemerintah daerah telah melakukan sejumlah inisiatif untuk menawarkan perlindungan hukum dan penyembuhan psikologis kepada korban. Pendekatan responsif yang diterapkan mencakup inisiatif seperti bantuan hukum gratis, layanan konseling, penyediaan rumah aman (shelter), dan kolaborasi lintas sektor dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Untuk memastikan bahwa hak-hak korban dan perlindungan hukum benar-benar

berjalan dengan baik dan menjangkau semua lapisan masyarakat yang membutuhkan, penelitian dan penilaian lebih lanjut masih diperlukan untuk menentukan seberapa bermanfaat semua program ini. Realitanya membangun keluarga bahagia, aman dan nyaman yang diimpikan setiap orang tidak semudah yang dibayangkan, tak

jarang suatu konflik keluarga dapat terjadi hanya karena kesalah pahaman sederhana saja. Bahkan dalam beberapa kasus kesalah pahaman antar anggota keluarga dapat memicu tindakan criminal dalam keluarga. (Miftachul Huda, 2012)

Persentasi kekerasan dalam rumah tangga paling banyak terjadi pada tahun 2020, dan hal ini dipaparkan oleh Komnas Perempuan sebagai bentuk laporan resmi yakni sebanyak 43% (4.775 kasus), diikuti kekerasan seksual sebanyak 24% (2.776 kasus), kekerasan psikis sebanyak 19% (2.109 kasus) dan konflik ekonomi sebanyak 13% (1.443 kasus). (Andi Nur Auliyah et al., 2023) Perempuan hingga anak kecil paling banyak menjadi pihak yang mengalami kasus KDRT berdasarkan data dan fakta di lapangan sebagai korban. (Wardani & Yustitiningtyas, 2021) Untuk itu, sangat penting bahwa seluruh anggota keluarga wajib mendapatkan jaminan perlindungan untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal jauh dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. (Dahlan et al., 2021)

Dampak psikologis merujuk pada perubahan atau gangguan yang terjadi pada pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang sebagai akibat dari suatu peristiwa, pengalaman, atau kondisi tertentu. Perubahan ini bisa bersifat sementara atau jangka panjang, dan dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang secara signifikan. Dalam hal ini, kasus kdrt dapat mempengaruhi psikologis korban. Seringkali korban mengalami ketakutan yang luar biasa, ditandai dengan Stress yang berlebihan, trauma yang mengguncang pikiran dan perasaan korban dan kecemasan yang berkepanjangan(PTSD).(Nurfaizah, 2023) Dalam hal ini, Korban Juga Terkena dampak Secara Fisik yang ditimbulkan Akibat dari kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut, Dampak yang ditimbulkan seperti meninggalkan bekas fisik lebam atau luka- luka. Dari Penelitian diatas, menjawab persoalan dan permasalahan KDRT yang terjadi saat ini.

Mestika Dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia”. Menyampaikan Simpulan jurnal ini menegaskan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), namun masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya.(Mestika,2022) Kendala

tersebut antara lain adalah kurangnya keberanian korban untuk melapor, kesulitan dalam proses pembuktian, persepsi pembela hukum yang kurang serius, serta minimnya peran serta masyarakat. Selain itu, dampak buruk tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi hubungan keluarga dan masyarakat akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi hak-hak korban, dukungan masyarakat, serta perlindungan hukum dan dukungan psikologis yang lebih efektif bagi korban untuk pulih dari trauma yang dialaminya.

Dalam kajiannya yang berjudul "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT," Zainudin menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak pidana serius yang pelakunya kerap kali mengeksploitasi kelemahan korban, baik secara psikologis, finansial, maupun fisik (Zainudin Hasan, Alika Firly, Adelia Putri Utami, 2023). Pihak terkait terutama korban atau pelapor dapat mengatasi perkara ini melalui pengadilan atau mediasi/kekeluargaan. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Perkara perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, pendampingan selama proses persidangan dapat dianjurkan oleh hakim. Klausul ini berupaya untuk mencegah terjadinya korban kembali menjadi korban selama proses persidangan dan menjamin perlindungan hukum yang adil.

Penelitian ini kemudian menjawab kebaruan terhadap keraguan-keraguan yang diteliti oleh peneliti terdahulu. peneliti menggunakan pendekatan hukum secara empiris dan penelitian berupa Sosio-Legal. Peneliti tidak hanya fokus terhadap analisis undang-undang perlindungan hukum terhadap korban kdrt, namun peneliti juga melakukan pendampingan kepada korban secara psikologis, agar traumatis pada korban perlahan mulai menghilang dengan melakukan analisis efektivitas penegakan hukum yang memadai.(Qodar et al., n.d.)

Methods

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan metodologi hukum normatif dengan menelaah suatu fenomena hukum menggunakan kajian peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum tertulis, hasil putusan pengadilan dan kajian literatur yang relevan dalam mengkaji penelitian ini dengan menitikberatkan pada analisis norma hukum tertulis yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan dalam konteks perlindungan hukum korban, maka penelitian ini akan terlebih dahulu mengkaji secara mendalam bagaimana undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan pidana

kekerasan dalam rumah tangga diatur dan dirumuskan menjadi undang-undang.(Solikin, 2021) Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara tepat dan akurat dengan menggunakan peraturan perundang-undang nasional sebagai sumber utama, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan doktrin hukum yang mewakili pendapat para ahli hukum juga diteliti dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana hukum diterapkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana konsep hukum diterapkan dan ditafsirkan dalam beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga.(Wiwik and Widiarty, 2024).

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan analisis implementasi norma hukum dalam praktik penegakan hukum, penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menghasilkan preskripsi hukum dengan menelaah asas, norma, dan teori hukum secara sistematis dan logis guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Selain itu, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak semata-mata norma tertulis, tetapi merupakan alat untuk mewujudkan keadilan substantif dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga pendekatan normatif perlu juga mempertimbangkan realitas sosial yang melingkupi subjek hukum, dalam hal ini korban KDRT.(Rahardjo, 2006)

Pendekatan penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam norma hukum yang mengatur kewenangan dan tugas keempat pilar penegak hukum yang selama ini telah berhasil memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk upaya rehabilitatif (pemulihan), represif (penindakan), dan preventif (pencegahan). Analisis dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber data hukum, meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, pendapat ahli, hasil penelitian terdahulu hasil dan artikel hukum terkait lainnya. Metode ini tidak saja memungkinkan untuk menilai keberlakuan hukum secara normatif, tetapi juga memungkinkan seseorang untuk memahami bagaimana hukum dapat memenuhi tuntutan korban secara lebih adil dan manusiawi.(Irawan et al., 2022) Namun, strategi ini juga mempertimbangkan aspek psikologis yang dialami korban, selain kebutuhan mendesak untuk membangun sistem perlindungan hukum yang menjamin kelangsungan hidup dan pemulihan korban, selain juga mengadili pelaku. Oleh karena itu, pendekatan ini dianggap cocok untuk digunakan dalam studi yang berupaya untuk benar-benar memperkuat peran lembaga penegak hukum guna mencapai perlindungan hukum yang lebih komprehensif,

responsif, dan melindungi hak korban secara maksimal dalam praktik kekerasan dalam rumah tangga.

Discussion and Result

Peran Lembaga 4 Pilar Penegakan Hukum dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT

a) Republic of Indonesia Police Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Penasehat Hukum merupakan empat pilar dasar sistem peradilan pidana Indonesia yang berperan penting untuk menjamin agar korban memperoleh keadilan dan pelaku tindak kekerasan dapat mempertanggungjawabkan. Dengan demikian, peran Kepolisian sangat penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, berkeadilan, dan menghargai nilai kemanusiaan bagi korban KDRT. (Mulkan, 2021)

Berdasarkan isi pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh kepolisian dilakukan secara bertahap, mengikuti ketentuan perundang-undangan positif yang berlaku. Laporan atau pengaduan, yang dapat diajukan langsung oleh korban atau saksi atau pihak ketiga lain yang terjadinya KDRT, merupakan langkah awal dari proses ini. Laporan ini menjadi titik tolak bagi kepolisian dalam melakukan tindakan hukum terhadap kasus tersebut. Sebagai langkah awal dalam pendokumentasian pengaduan dan sebagai dasar untuk memulai penyidikan, setelah menerima laporan, petugas kepolisian akan membuat Laporan Polisi (LP).

Kepolisian dapat memberikan langkah-langkah perlindungan sementara bagi korban untuk memberi mereka rasa aman dan menghentikan kekerasan lanjutan. Jenis perlindungan ini meliputi pemberian keamanan fisik kepada korban, pemisahan rumah korban dari rumah pelaku, dan menghubungkan korban dengan berbagai layanan pendukung, termasuk dukungan medis, psikologis, dan hukum, serta menempatkan korban di rumah aman yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Tindakan pertama ini merupakan komponen penting dari reaksi cepat yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak korban selama

proses hukum dan menghindari dampak psikologis dan fisik yang lebih serius. (Kusuma Lantara, 2024)

Tahapan proses penanganan dalam kasus ini, berpedoman pada

ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tahap pertama diawali dengan menerima laporan atau pengaduan dari korban, saksi, atau pihak lain yang mengetahui terjadinya kekerasan. Setelah laporan diterima, Kepolisian akan menerbitkan laporan polisi (LP) dan dilanjutkan dengan tindakan perlindungan sementara bagi korban. Perlindungan tersebut meliputi pengamanan fisik, pemisahan korban dari pelaku, serta rujukan ke layanan medis, psikologis, atau rumah aman. (Kusuma Lantara, 2024)

Kepolisian juga berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan, yaitu pengumpulan alat bukti seperti visum et repertum, keterangan saksi, dan pemeriksaan terhadap pelaku serta korban. Apabila alat bukti telah mencukupi, maka dilakukan penetapan tersangka dan pelimpahan berkas perkara kepada Kejaksaan. Penanganan ini ditangani dibawah naungan Satuan Reserse Kriminal yang telah memiliki kompetensi dalam menangani korban yang rentan, termasuk perempuan dan anak. (Purwo, 2020) Dalam praktiknya, Kepolisian juga bekerja sama dengan lembaga pendamping korban, rumah sakit dan instansi lain untuk memastikan penanganan yang holistik dan manusiawi. Selain itu, efektivitas penanganan kasus KDRT sangat bergantung pada respons awal Kepolisian dalam memahami konteks kerentanan korban serta kemampuan untuk mengintegrasikan pendekatan hukum dan sosial secara seimbang. profesionalisme, empati, serta keterampilan teknis dalam menangani kasus sensitif menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan proses penegakan hukum terhadap pelaku dan pemulihan korban (Pratama, 2024).

b) Kejaksaan republik Indonesia

Kejaksaan sebagai lembaga yang berkedudukan sebagai penuntut umum bertugas melaksanakan proses berjalannya tuntutan agar secara adil dan profesional. Kejaksaan harus memaksimalkan fungsi represifnya untuk melindungi hak hukum korban, selain sebagai lembaga penegak hukum yang menindak pelaku. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan berwenang melaksanakan fungsi penuntutan untuk melindungi hak hukum korban dan menjamin terselenggaranya sistem hukum yang adil dan terbuka. Secara khusus kejaksaan berperan penting untuk memastikan pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta menjamin

perlindungan kepada korban selama menjalani proses hukum. Dengan melakukan ini, Kantor Kejaksaan membantu menciptakan sistem peradilan pidana yang responsif, berpusat pada korban, dan meningkatkan persepsi masyarakat tentang keadilan. (Fatimah et al., 2024)

Pemeriksaan berkas perkara yang diserahkan penyidik kepolisian merupakan langkah awal penindakan kasus ini oleh Kejaksaan. Pada tahap ini, Kejaksaan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap keaslian dan kelengkapan berkas untuk memastikan semua dokumen pendukung dan bukti telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kejaksaan kemudian menerima pelimpahan tersangka dan bukti jika berkas dinyatakan lengkap atau P-21. Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyidikan dipersiapkan secara cermat. Untuk memastikan surat dakwaan yang diberikan dapat memperbaiki proses persidangan dan mencegah kemungkinan kegagalan pengadilan, langkah ini sangat penting. Jaksa Penuntut Umum harus bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), guna menjalankan fungsi penghentian dan menjamin terpenuhinya hak-hak korban selama proses penyidikan. Agar korban dapat menjalani kehidupan yang lebih baik pascatrauma, koordinasi ini mencakup pemberian keamanan psikologis dan fisik, bantuan hukum yang memadai, serta inisiatif pemulihan sosial. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Kejaksaan berwenang untuk mendorong pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban sebagai upaya penanggulangan dan pemulihan atas kerugian yang dialami. Strategi ini menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak hanya bertugas.

Penanganan kasus KDRT, peran kejaksaan tidak hanya bertugas untuk membuktikan kesalahan terdakwa di pengadilan, tetapi juga harus bertindak proaktif dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan tidak memperburuk kondisi psikologis korban, yang kerap kali mengalami trauma mendalam agar tidak mengalami pengulangan trauma dalam proses hukum berlangsung atau reviktimisasi terhadap korban berbasis pendekatan terhadap korban (*victim-oriented approach*) (Joko Sriwidodo, n.d.).

c) Lembaga Hakim (Pengadilan)

Hakim memegang peranan penting dalam sistem peradilan karena mereka memastikan mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak yang berperkara. Terutama ketika menangani kasus yang melibatkan korban yang memiliki kondisi psikologis dan sosial yang rapuh, hakim berperan sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kemanusiaan di samping mengambil keputusan berdasarkan bukti yang diberikan. Hakim, dengan pengetahuan dan kewenangannya, dituntut untuk mempertimbangkan semua aspek dampak yang dialami korban, seperti tekanan psikologis, tekanan teman sebaya, dan dampak finansial yang sering menyertai kasus KDRT. Hal ini sesuai dengan asas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menegaskan perlunya hakim untuk melindungi korban secara adil dan manusiawi dengan tetap bijaksana. Untuk memastikan bahwa sistem hukum berfungsi berkeadilan dan mempertimbangkan pertimbangan kemanusiaan, tanggung jawab hakim melampaui aspek teknis penegakan hukum dan melibatkan pemberian perhatian khusus pada kebutuhan dan keadaan korban.

Dalam proses persidangan perkara KDRT, hakim memegang peranan penting dalam menjamin tidak terjadinya reviktimisasi terhadap korban, dengan cara mengatur jalannya persidangan yang ramah korban, memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan keterangan tanpa tekanan, serta mempertimbangkan permohonan restitusi atau kompensasi sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hakim juga memiliki diskresi dalam memuat kasus dengan mempertimbangkan keadilan substantif, termasuk menjatuhkan pidana tambahan berupa perintah pemulihan psikologis korban, atau perintah larangan mendekati korban (*restraining order*). (Laksmiana and Irawan, 2021) Dalam hal penanganan perkara hakim harus memposisikan dirinya tidak hanya sebagai pelaksana hukum secara tekstual, tetapi juga sebagai pelindung martabat korban dengan cara mengedepankan asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum secara seimbang. Pandangan ini menegaskan bahwa peran hakim dalam perkara KDRT sangat dalam mengakui penderitaan korban sebagai bagian dari proses keadilan yang utuh untuk memberikan kepastian hukum terhadap korban dengan berorientasi pada pemulihan dan keadilan restorative.

d) Advokat

Peran advokat dan penasihat hukum sangat penting dan tidak dapat diabaikan dalam rangka menjamin terpenuhinya penegakan hukum yang adil, terbuka, dan mendukung keadilan substantif serta memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Mereka tidak hanya berperan sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai pihak yang membantu korban memahami hak-haknya, mendukung prosedur pelaporan, dan menjamin proses hukum yang wajar dipatuhi di setiap tahapannya. Advokat juga dapat berperan sebagai penghubung antara korban dengan lembaga yang memberikan perlindungan, seperti LPSK, sehingga korban dapat memperoleh perlindungan baik secara psikologis maupun fisik. Dengan peran serta aktif advokat, diharapkan korban KDRT akan memperoleh keadilan hukum yang utuh dan pemulihan yang sehat. Peran advokat dalam kerangka hukum positif Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menegaskan bahwa advokat adalah penegak hukum yang profesional, tidak memihak, kemudian bebas dari tekanan pihak luar. Advokat berperan sebagai pendamping dan pembela hak-hak korban dalam seluruh proses hukum, mulai dari pelaporan dan penyidikan hingga tahap persidangan dan putusan, selain bertindak sebagai penasihat hukum yang mewakili klien di pengadilan. Advokat memberikan bantuan hukum yang terfokus dan menyeluruh kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk memperoleh keadilan dan membantu mereka memahami proses hukum yang sedang mereka jalani. Advokat merupakan komponen penting dari sistem hukum yang mendukung korban karena mereka juga membantu memastikan bahwa hak-hak mereka seperti hak atas perlindungan dan rehabilitasi ditegakkan selama proses persidangan.

Penasihat Hukum atau Advokat memegang peranan penting dalam memberikan pendampingan kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, baik pada saat proses pelaporan tindak awal maupun selama proses peradilan berlangsung. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, pendampingan hukum tetap diberikan dengan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, advokat juga dapat menghubungi Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk meminta perlindungan bagi korban dan membantu korban menempuh jalur hukum untuk mendapat kompensasi dan restitusi agar korban dapat memperoleh hak-haknya secara wajar, baik selama proses peradilan maupun setelah proses peradilan. (Putri Melati, 2023) Advokat sangat penting dalam proses penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena mereka berperan sebagai penasihat hukum sekaligus mediator yang berhasil antara korban dan sistem peradilan, yang sering kali tidak fleksibel dan tidak responsif terhadap tuntutan mereka. Untuk mencegah sistem peradilan menjadi instrumen yang memperburuk penderitaan korban melalui viktimisasi ulang atau perlakuan kejam, advokat bekerja untuk menjamin bahwa suara korban didengar secara memadai dan hak-hak mereka ditegakkan. Dalam skenario ini, advokat memainkan peran penting sebagai penjaga keadilan yang tidak hanya memiliki prosedur yang baik tetapi juga secara substantif berfokus pada pemulihan korban secara menyeluruh. Untuk mencapai hal ini, advokat harus memiliki kepekaan unik yang melampaui pengetahuan hukum formal dengan menggabungkan perspektif normatif, sosial, dan psikologis saat menangani kasus kekerasan berbasis gender. Strategi multifaset ini memungkinkan advokat untuk menawarkan dukungan yang tidak hanya berfokus pada pertimbangan hukum tetapi juga memberikan perlindungan maksimal kepada korban sebagai prioritas pertama, dengan mempertimbangkan kerusakan psikologis, keadaan sosial, dan kebutuhan rehabilitasi mereka. Oleh karena itu, advokat berperan sebagai pembela hukum dan agen perubahan, membantu korban dalam penyembuhan dan penentuan nasib sendiri sambil menjalani prosedur hukum yang rumit dan sulit.

Pentingnya perlindungan hukum secara langsung oleh advokat dalam perkara KDRT tidak dapat dipandang hanya sebagai fungsi profesional semata, melainkan juga sebagai agen perlindungan hukum yang menjembatani korban dengan akses terhadap keadilan. Advokat menjadi aktor strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang tidak sekadar represif terhadap pelaku, tetapi juga transformatif dan restoratif terhadap korban. (Iubis et al., 2025)

2. Surabaya Bentuk Perlindungan Hukum dan Psikologis Bagi Korban Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Surabaya

Contoh praktis tentang bagaimana strategi gabungan yang melibatkan pertimbangan hukum dan dukungan psikososial dapat dilaksanakan dengan sukses adalah program perlindungan korban KDRT di Kota Surabaya. Jaminan keamanan bagi korban diatur tidak hanya mencakup penegakan hukum saja, tetapi juga mencakup penyediaan layanan yang komprehensif seperti bantuan hukum, perawatan medis, dan dukungan sosial dan psikologis. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Pemerintah Kota Surabaya telah mengambil langkah proaktif dengan membuat sejumlah program yang secara khusus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan korban secara komprehensif. Pembentukan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan fasilitas pemulihan trauma, penyediaan layanan konseling psikologis gratis untuk membantu korban mengatasi dampak psikologis, dan penyediaan bantuan hukum yang didukung oleh kerja sama yang erat dengan organisasi advokasi dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) profesional adalah beberapa contoh dari inisiatif ini. Strategi yang menyeluruh ini menunjukkan bagaimana kerja sama antara kelompok pemerintah dan nonpemerintah dapat meningkatkan hasil perlindungan dan rehabilitasi sekaligus memperkuat kerangka terjaminnya keamanan bagi seluruh anggota keluarga berbasis keadilan sosial. (Bahri, 2020)

Bantuan hukum bagi korban juga mencakup jaminan rasa aman dan pembelaan yang menyeluruh terhadap ancaman terhadap tubuh, psikologis, dan kekerasan lainnya yang dialami korban. Berdasarkan ketentuan dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), korban berhak memperoleh perlindungan dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga penegak hukum lainnya. Korban juga berhak memperoleh pendampingan dari advokat dan lembaga sosial yang bergerak di bidang perlindungan korban. Selain itu, korban berhak memperoleh perawatan medis dan asesmen atas dampak kekerasan yang dialaminya, termasuk pemeriksaan kesehatan yang dapat diminta oleh kepolisian untuk membantu proses penyidikan. Untuk memastikan hak-hak korban ditegakkan dan dilindungi semaksimal mungkin dalam proses perdamaian, advokat memegang peranan penting dan strategis dalam memberikan pendampingan hukum yang komprehensif. Meskipun yurisdiksi pengadilan ini terbatas pada masalah hukum keluarga, para advokat juga membantu para korban di Pengadilan Agama dengan

membantu mereka mengajukan gugatan cerai, memperjuangkan hak asuh anak, pemeliharaan, dan pembagian harta bersama secara adil. Dalam hal ini, hakim di Pengadilan Agama menghormati hak korban untuk mencegah marjinalisasi lebih lanjut dalam proses hukum yang sedang berlangsung sambil bertindak dalam batas yurisdiksinya agar hak keadilan pada korban dapat diberikan.

Perlindungan hukum yang diberikan meliputi pendampingan sejak pelaporan ke kepolisian, pengurusan visum et repertum, pendampingan di tahap penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Dalam aspek psikologis, korban juga mendapatkan intervensi berupa konseling trauma, terapi pemulihan, dan dukungan reintegrasi sosial. Menurut hasil penelitian, "pemberian perlindungan terhadap korban KDRT di Surabaya telah bergerak ke arah model perlindungan holistik yang tidak hanya mengedepankan pendekatan legalistik, tetapi juga pemulihan kondisi mental dan martabat korban." Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan perlindungan terhadap korban KDRT telah berkembang dari sekadar penanganan pasca- kejadian, menuju pemulihan menyeluruh berbasis trauma healing dan keadilan restoratif (Anggita et al., 2024).

Pemenuhan pemulihan terhadap korban, khususnya pemulihan secara psikologis pada korban juga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan agar korban dapat kembali menjalani kehidupannya dengan sedia kala. Dalam faktor perlindungan psikologis selain melalui upaya proses pengadilan, korban juga memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan psikologis atau konseling oleh tenaga profesional seperti psikolog, psikiater, atau konselor untuk mengatasi trauma, stres dan kecemasan yang timbul akibat kekerasan. Melalui pendampingan konseling, korban berhak untuk mendapatkan perawatan gangguan stres pascatrauma (PTSD) serta berhak tinggal sementara sampai proses pemulihan di tempat perlindungan atau rumah aman agar korban bebas dari ancaman pelaku, menyediakan lingkungan yang kondusif sehingga proses penyembuhan mental korban dapat berlangsung dengan baik. (Rizqiah H Kalingga, n.d.)

Selama proses pemulihan korban, masih terdapat tantangan sepeperti ketakutan korban untuk melapor karena faktor ketergantungan ekonomi, minimnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hukum, serta keterbatasan tenaga profesional pendamping. Makadari itu, penting untuk negara khususnya 4 pilar penegakan hukum untuk aktif berkontribusi dalam masyarakat guna melakukan pendekatan dan bersosialisasi baik untuk memastikan bahwa perlindungan hukum yang efektif serta humanis bagi korban dan masyarakat di Kota Surabaya.

Conclusion

KDRT dan perlindungan bagi korban. Untuk menjamin terwujudnya hak-hak korban dan menegakkan keadilan secara menyeluruh, keempat lembaga ini memiliki tugas dan fungsi yang saling terkait. Kepolisian menerima laporan, memberikan perlindungan pertama, dan melakukan penyidikan. Kejaksaan menjalankan penuntutan serta menjamin akomodasi kepentingan korban melalui koordinasi lintas lembaga. Hakim sebagai pemutus akhir perkara turut berperan dalam memberikan keadilan substantif, serta menjatuhkan sanksi yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga restoratif. Sementara itu, Advokat menjalankan fungsi pendampingan hukum secara profesional, menjembatani korban dengan proses hukum yang sering kali kompleks dan menimbulkan trauma. Keempat pilar ini, apabila bekerja secara sinergis dan responsif terhadap dinamika korban, akan menjadi kekuatan utama dalam menekan angka KDRT dan mendorong hadirnya sistem peradilan yang berkeadilan dan manusiawi.

Kota Surabaya telah menetapkan kebijakan dan program terpadu yang memberikan perlindungan hukum dan psikologis bagi korban KDRT. Bantuan hukum cuma-cuma, pendampingan selama proses hukum, dan pemenuhan hak korban atas ganti rugi dan kompensasi merupakan contoh perlindungan hukum. Melalui terapi trauma, rumah aman (shelter), dan program rehabilitasi yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan mitra kerja sama seperti lembaga swadaya masyarakat dan psikolog forensik, perlindungan psikologis dapat terwujud. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan perlindungan ini, seperti minimnya pengetahuan hukum korban, minimnya sumber daya manusia yang profesional, dan hambatan budaya yang membuat korban enggan melapor. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan korban KDRT di Surabaya secara menyeluruh diperlukan kerja sama lintas sektor dan pendekatan yang lebih humanis.

REFERENCES**Jurnal**

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 211. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>
- Andi Nur Auliyah, Afdal, Mujiran, & Daharnis. (2023). Meningkatkan Keterampilan Komunikasi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Modul

- Bimbingan Dan Konseling. G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling, 8(01), 118–131. <https://doi.org/10.31316/gcouns.v8i01.4987>
- Annas, M., Darmika, I., & Rumatiga, H. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 (Analisis Putusan Nomor 618 / Pid . Sus / 2020 / Pn . Plg dan 1535). 3(23), 6594–6607.
- Arifin, S. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA TERORISME. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1), 124–134.
- Azmi, S. L., & Rahmawati, N. (2024). PERAN KOMNAS PEREMPUAN DALAM MENANGANI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 4(1), 43– 59.
- Dahlan, A., Khusnah, A., & Yustitiningtyas, L. (2021). Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak... Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2019-PN Jkt. Pst). 01, 155–169. <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Bachtiar, B., & Bastinaon, B. (2020). Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Kdrt Kelurahan Pulau Panggang Kabupaten Kepulauan Seribu. *Jurnal Lokabmas Kreatif : Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 1(1), 76. <https://doi.org/10.32493/jlklklk.v1i1.p76-82.5599>
- Fatimah, S., Trismahwati, D., Darussalam Lampung, S., 2024. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI ASPEK YURIDIS DAN PSIKOLOGIS (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLSEK BRAJASELEBAH LAMPUNG TIMUR).
- Harefa, A. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 18–21. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448>.
- Hariri, A., 2021. THE DIALECTICS FEMINISM PARADIGM OF THE LEGAL MARRIAGE AS A FORM OF LEGAL PROTECTION IN WOMEN. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 21, 125–136.
- Irawan, A.D., Hidayat, A.N., Fadhila, Y.R., Rubiati, Ahzam, M.S., Ningrat, S.B.A., 2022. Paralegals in Building Public Legal Awareness: An Efforts to Empower

Community Law in the Work Area of the 'Aisyiyah Branch Manager. Indonesian Journal of Cultural and Community Development 13.

Isnawati, M., Khosianah, F., 2022. Penyuluhan Hukum: Bagi siswa SMA Muhammadiyah 7 Surabaya dalam Pencegahan Perlindungan terhadap Pelecehan dan Kekerasan Seksual pada Remaja. Borobudur Journal on Legal Services 3, 8–15.

Juliana, M., Juliana, H. A. K., & Putri, R. E. G. D. (2024). Peranan Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Di Wilayah Kabupaten Sukabumi. 'Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum, 2(1), 8–20.

Laksmiana, D.F.S., Irawan, A.D., 2021. Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran. Binamulia Hukum 10, 107–115.

Mestika, H.F., 2022. Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 2, 118–130.

Miftachul Huda, 2012. ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL (Paradigma dan Teori). Penerbit Samudera Biru, Banguntapan Bantul D.I. Yogyakarta

Nurfaizah, I. (2023). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak. Gunung Djati Conference Series, 19, 95–103.

Pamungkas, T.J., Hariri, A., 2022. Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State. Media of Law and Sharia 3, 270–283.

Purwo, A.Q., 2020. PROTECTION OF THE CIVILIAN POPULATION AS THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF DISCRIMINATION.

Prakasa, S. U. W. (2021). Perlindungan Hukum Korban Kerusakan Lingkungan Sebagai Dampak Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam. Dimensi Keadilan Pluralitas, July.

Qodar, A., Sulisty, P., Samudra, K.P., n.d. PERAN KONSTITUSI NEGARA DALAM MENGAWAL BANGKITNYA KEHIDUPAN WARGA NEGARA PASCA WABAH VIRUS COVID-19.

Rahayu, L.P., Babussalam, A.B., Sugiarti, Y., Sagung, A.A., Indradewi, N., Firman, E., 2020.

Legal Protection of Children Forced to Work.

Sepriansah Pramata Hamsi, Muhammad Kamal, S. L. P. (2022). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT). Journal of Lex Theory (JLT), 1(2), 122– 135.

ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatahan Sosial Vol 4, No 1, June 2025, 75-92

[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2906157&val=25506
&title=](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2906157&val=25506&title=)

Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antony, H. (2023). Pemahaman dan faktor - faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 1-6.
<https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448>

Wardani, R. K., & Yustitiningtyas, L. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia. *Perspektif Hukum*, 21(1), 110-133.

Wilantari, N., & Ihsan, M. (2024). Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum (MIH)*, 2(1), 103-113.

Yoel Alexius Robot, D. R., & Turangan, D. D. (2021). TINJAUAN HUKUM PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004. IX(8), 70-79.

Zainudin Hasan, Alika Firly, Adelia Putri Utami, D. E. S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *JURNAL HUKUM*,

Buku

Achiruddin Saleh, A., 2020. *PSIKOLOGI SOSIAL*.

Bahri, 2020. *SOSIOLOGI KELUARGA*. CV. MEDIA SAINS INDONESIA, Melong Asih

Regency B40 - Cijerah Kota Bandung - Jawa Barat.

Shalihah, F., Buku, D., Tinggi, P., 2017. *SOSIOLOGI HUKUM*. Solikin, N., 2021. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.

Wiwik, I.A., Widiarty, S., 2024. *BUKU AJAR METODE PENELITIAN HUKUM*.